



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 223 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
DI KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Ngawi dengan melibatkan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Ngawi, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga/organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi serta pemangku kepentingan terkait lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 155/Menkes/Per/1/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat Bagi Balita;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 174).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN NGAWI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan beberapa unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
11. Intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
12. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
14. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
15. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga dengan 1.000 (seribu) hari pertama kelahiran di lokasi dengan prioritas penanganan.
16. Perilaku adalah tindakan atau kegiatan spesifik, konkret dan bisa diukur dan diamati.
17. Komunikasi Perubahan Perilaku adalah suatu model pendekatan sistematis dan interaktif yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku spesifik suatu kelompok sasaran.
18. Komunikasi Antar Pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program penurunan dan pencegahan *stunting* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. sebagai pedoman intervensi penurunan *stunting* terintegrasi melalui peningkatan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat serta strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dan Komunikasi Antar Pribadi;
 - c. mewujudkan generasi muda di Daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

- (2) Peraturan Bupati ini ditujukan sebagai pedoman untuk:
- a. meningkatkan pemahaman seluruh Pemangku Kepentingan terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk penurunan *stunting* terintegrasi;
 - b. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait penurunan *stunting* secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terarah dan tepat sasaran;
 - c. menguatkan komitmen mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka pencapaian target antara penurunan *stunting* di Kabupaten Ngawi.

BAB III STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi Stunting;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 4

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 5

- (1) Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan Nasional pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pencapaian target prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencapaian target prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan perangkat daerah pendukung.

Pasal 7

- (1) Target prevalensi Stunting pada tahun 2024 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, Perangkat Daerah dan pihak pendukung.

Pasal 8

Strategi Percepatan Penurunan Stunting tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun rencana aksi Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana setelah dikoordinasikan dengan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
 - b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
 - c. pendampingan semua calon pengantin lcalon Pasangan Usia Subur;
 - d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
 - e. audit kasus Stunting.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 10

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur 3 (tiga) bulan pra nikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun;
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.
- (5) Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 11

- (1) Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, menetapkan Desa/Kelurahan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting setelah dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. persentase penduduk usia 15 (lima belas)-24 (dua puluh empat) tahun;
 - b. jumlah anak berusia di bawah lima tahun Stunting;
 - c. prevalensi anak berusia di bawah lima tahun Stunting; dan
 - d. tingkat kemiskinan.

BAB V
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu
Tingkat Kabupaten

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Daerah, Bupati menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten bertugas:
 - a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
 - f. membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan; dan
 - g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/Kelurahan.

- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/Kelurahan bertugas:
 - a. mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung penurunan stunting;
 - c. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan kader pembangunan manusia, pendamping Program Keluarga Harapan, Petugas Puskesmas dan bidan desa, serta Penyuluh Keluarga Berencana; dan
 - d. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/Kelurahan melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan/atau Sub- Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kader Pembangunan Manusia, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi Daerah; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di Daerah dan Desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Bupati, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Gubernur Jawa Timur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VII
PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT**

Pasal 21

- (1) Upaya Percepatan Penurunan stunting terintegrasi dapat difasilitasi melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa, Organisasi masyarakat, dan Organisasi Keagamaan.
- (2) Upaya Percepatan Penurunan stunting terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan inovatif.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 22

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH.SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 223

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 223 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
 TAHUN 2021 - 2024

**LAMPIRAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
 TAHUN 2021-2024**

No	Kegiatan	Keluaran (Out Put)	Satuan	TARGET CAPAIAN				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5				6
INTERVENSI SPESIFIK								
1	Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan PMT pemulihan	Persen	80	80	80	80	Dinas Kesehatan
		Persentase kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan)	Persen	91	92	93	94	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil	Persen	91	92	93	94	Dinas Kesehatan
		Persentase Ibu Hamil-K4	Persen	91	93	94	94	Dinas Kesehatan
		Persentase layanan Ibu Nifas	Persen	95	96	96	96	Dinas Kesehatan
		Jumlah Pendampingan Bumil Risti (Bunda Anak Impian/BUAIAN)	Orang	2,500	2,500	2,500	2,500	Dinas Kesehatan
		Jumlah Pencegahan Stunting (Bunda Anak Impian/BUAIAN)	Orang	2,600	2,600	2,600	2,600	Dinas Kesehatan
2	Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Persen	81	82	83	84	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Keluaran (Out Put)	Satuan	TARGET CAPAIAN				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5				6
3	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Persen	45	50	55	60	Dinas Kesehatan
		Jumlah kab/kota dengan capaian bayi yang mendapat ASI EKSLUSIF > 50%	Kab/Kota	37	38	38	38	Dinas Kesehatan
4	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Persen	84	86	88	90	Dinas Kesehatan
5	Pemantauan pertumbuhan di Posyandu	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Persen	70	75	80	85	Dinas Kesehatan
		Persentase kehadiran di posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran)	Persen	70	75	80	85	Dinas Kesehatan
		Persentase anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit A	Persen	87	88	89	90	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi 0-11 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap	Persen	93,6	94,1	94,6	95	Dinas Kesehatan
		Persentase balita diare yang memperoleh suplementasi zinc	Persen	95	95	100	100	Dinas Kesehatan
		Jumlah kab/kota dengan cakupan bayi paripurna sesuai target	Kab/Kota	15	15	15	17	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Keluaran (Out Put)	Satuan	TARGET CAPAIAN				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5				6
		Jumlah kab/kota yang mencapai imunisasi dasar lengkap sesuai target	Kab/Kota	35	38	38	38	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan Pembinaan Posyandu Balita Purnama Mandiri (PURI) sesuai standar	Kab/Kota	23	25	27	29	Dinas Kesehatan
6	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurus dan sangat kurus (wasting) yang mendapat tambahan asupan gizi.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurus dan sangat kurus (wasting) yang mendapat tambahan asupan gizi.	Persen	85	85	85	85	Dinas Kesehatan
7	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Persen	93,6	94,1	94,6	95	Dinas Kesehatan
8	Remaja Putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Persentase remaja putri mendapatkan TTD	Persen	52	54	56	58	Dinas Kesehatan
9	Tata laksana pada pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas yang mampu tata laksana MTBS	Persen	92	93	94	95	Dinas Kesehatan
		Jumlah kab/kota dengan cakupan persalinan di faskes sesuai target	Kab/Kota	15	15	18	19	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Keluaran (Out Put)	Satuan	TARGET CAPAIAN				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5				6
10	Layanan gizi pada kelompok masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan UPT Laboratorium Gizi	Orang	6000	7500	10000	12000	Dinas Kesehatan
	INTERVENSI SENSITIF							
11	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	Persen	81,6	97,89	98,94	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
12	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	Persen	76,92	83	89	95	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
13	Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase Tersedianya anggaran untuk pembayaran iuran premi dan bantuan iuran bagi peserta JKN yang didaftarkan Provinsi	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan / Dinas Sosial
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	146	146	146	146	Dinas Sosial

No	Kegiatan	Keluaran (Out Put)	Satuan	TARGET CAPAIAN				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5				6
		Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	44.200	44.200	44.200	44.200	Dinas Sosial
		Jumlah keluarga yang mendapat program pemberdayaan sosial ekonomi	orang	40	40	200	200	Dinas Sosial
		Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan sosial ekonomi produktif	Orang	-	40	40	50	Dinas Sosial
14	Keluarga yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah anak balita terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita	orang	-	-	-	-	Dinas Sosial
		Jumlah anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anaka (LKSA) yang mendapat bantuan	orang	450	450	450	450	Dinas Sosial
		Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mendapat bantuan di luar panti	orang	-	-	-	-	Dinas Sosial
		Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mendapat bantuan di dalam panti	orang	-	-	-	-	Dinas Sosial
15	Promosi & kampanye gizi seimbang	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas.	Kab/Kota	16	20	32	38	Dinas Kesehatan
		Jumlah promosi dan inovasi pengembangan produk gizi yang di manfaatkan di masyarakat	Promosi	20	25	30	35	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Keluaran (Out Put)	Satuan	TARGET CAPAIAN				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5				6
		Frekuensi penayangan konten di media sosial tentang stunting	Kali	12	12	12	12	Dinas Komunikasi dan Informasi
		Jumlah kegiatan promosi pelayanan Kesehatan Gizi UPT Laboratorium Gizi	Kali	-	5	6	7	Dinas Kesehatan
16	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	Persentase rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak	Persen	69	72	75	78	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa Sehat	Persen	62,35	67,64	72,93	72,93	Dinas Kesehatan
		Jumlah fasilitasi kualitas UKBM	Jumlah	14	15	16	17	Dinas Kesehatan
		Jumlah desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	Desa/Kel	5025	5100	5175	5250	Dinas Kesehatan
17	Fasilitasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) masing-masing Kabupaten	Kader	-	50	50	50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa

No	Kegiatan	Keluaran (Out Put)	Satuan	TARGET CAPAIAN				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5				6
18	Fasilitasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas TP PKK	Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Orang	31	31	31	31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang difasilitasi program Jatim Puspa	KPM	127	149	150	150	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
		Jumlah kader PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	Orang	900	900	900	900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
19	Bina Keluarga Remaja	Prosentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Persen	89	90	91	92	Dinas Pendidikan
		Jumlah peserta pertemuan penguatan kualitas perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera	Orang	50	50	50	50	Dinas DP3AK
20	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang terfasilitasi	Kelompok	13	10	10	12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21	Kampanye Gemar Makan Ikan	Jumlah masyarakat terakses informasi manfaat konsumsi ikan	Orang	200	100	200	250	Dinas Pangan dan Perikanan
		Jumlah penyediaan pangan sehat	Kab/Kota	-	-	-	-	Dinas Pangan dan Perikanan

No	Kegiatan	Keluaran (Out Put)	Satuan	TARGET CAPAIAN				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5				6
22	Ketahanan keluarga	Jumlah kader Bina keluarga Balita/keluarga sasaran di Kabupaten yang mendapatkan pembinaan ketahanan keluarga dan perlindungan anak	Orang	350	358	500	600	DP3AKB
		Jumlah kader BKR/keluarga Remaja sasaran di Kabupaten yang mendapatkan pembinaan ketahanan keluarga dan perlindungan Anak	Orang	80	89	100	150	DP3AKB
		Jumlah kader remaja yang mendapatkan capacity building tentang ketahanan keluarga	Orang	80	89	100	150	DP3AKB
		Jumlah BKL yang dibina dalam rangka Ketahanan Keluarga	Kelompok	193	193	193	193	DP3AKB
		Jumlah remaja yang mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) persiapan kehidupan rumah tangga	Orang	-	100	100	100	DP3AKB
		Jumlah Mitra organisasi kemasyarakatan kader yang ter Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kelompok	3	5	5	5	DP3AKB
23	Pembinaan KB aktif dan Kesehatan reproduksi	Jumlah peserta Pembinaan KB aktif dan Kesehatan reproduksi	Orang	4500	5000	5000	5000	DP3AKB

No	Kegiatan	Keluaran (Out Put)	Satuan	TARGET CAPAIAN				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5				6
24	Pengendalian penduduk	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Peserta	100	100	100	100	DP3AKB
		Persentase Capaian peserta KB aktif	Persen	75,1	75,2	75,3	75,5	DP3AKB
25	Pemenuhan hak anak	Prosentase jumlah forum anak yang aktif di kabupaten	Persen	85	90	95	100	DP3AKB
26	Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Laporan	4	4	4	4	Bappeda
		Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan	Persen	87	88	90	92	Bagian Hukum
27	Bimbingan Perkawinan bagi Penghulu dan Penyuluh	Jumlah Fasilitator yang mengikuti TOT bimbingan perkawinan bagi penghulu dan penyuluh	Orang	50	50	50	50	Kemenag
28	Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin	Jumlah calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan	Pasang	128.000	128.000	128.000	128.000	Kemenag
29	Bimbingan perkawinan remaja usia sekolah	Jumlah remaja usia sekolah mengikuti bimbingan perkawinan	Orang	4.740	4.740	4.740	4.740	Kemenag

No	Kegiatan	Keluaran (Out Put)	Satuan	TARGET CAPAIAN				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5				6
30	Meningkatkan pelayanan KB Pasca Persalinan	Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.	Persen	36	45	60	70	DP3AKB
31	Menurunkan angka kehamilan tidak diinginkan	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Persen	19,9	17,5	16,3	15,5	DP3AKB
32	Meningkatkan cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Persen	20	40	70	90	DP3AKB
33	Meningkatkan cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan.	Persen	20	50	70	90	DP3AKB
34	Meningkatkan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita	Persen	60	70	80	90	DP3AKB
			Persen					DP3AKB
35	Meningkatkan PIK-R dan BKR yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Repaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Persen	40	60	80	90	DP3AKB

No	Kegiatan	Keluaran (Out Put)	Satuan	TARGET CAPAIAN				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5				6
36	Meningkatkan Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	Persentase Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Persen	20	50	70	90	DP3AKB
37	Meningkatkan Kab/Kota dengan ASFR di bawah 18 per 1000	Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) dibawah 18 per 1.000.	Persen	42	50	70	90	DP3AKB
38	Menurunkan unmet need	Persentase unmet need (PUS yang membutuhkan pelayanan KB tapi belum terlayani)	Persen	10	9,5	8,5	7,4	DP3AKB
39	Meningkatkan jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan updating data keluarga beresiko stunting secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Persentase Kecamatan yang menyediakan data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Persen	100	100	100	100	DP3AKB

No	Kegiatan	Keluaran (Out Put)	Satuan	TARGET CAPAIAN				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5				6
40	Peningkatan pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.	Persen	-	50	75	100	DP3AKB
41	Peningkatan pengelolaan kampung KB untuk percepatan penurunan stunting	Jumlah Kampung KB yang sudah mengembangkan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)	Desa	-	30	50	50	DP3AKB
42	Pemenuhan KIT Siap Nikah anti Stunting	Tersedianya Alat Peraga KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) Percepatan Penurunan Stunting di Kelompok PIK-R	Unit	9	10	64	64	DP3AKB
43	Pemenuhan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT Stunting	Tersedianya Alat Peraga KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) Percepatan Penurunan Stunting di Kelompok BKB	Unit	9	10	64	64	DP3AKB
44	Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) diseluruh Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan memiliki Tim Pendamping Keluarga (TPK) minimal satu Desa/kelurahan ada 1 TPK yang terdiri dari Bidan, Kader PKK dan Kader KB / Kader lainnya yang mendampingi keluarga beresiko stunting	Persen	100	100	100	100	DP3AKB

No	Kegiatan	Keluaran (Out Put)	Satuan	TARGET CAPAIAN				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5				6
45	Orientasi manajemen dan substansi stunting bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK)	Persentase Tim Pendamping Keluarga (TPK) Yang terlatih	Persen	100	100	100	100	DP3AKB
46	Pengawasan Makanan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Persen	80	82	84	86	Dinas Kesehatan
47	Menurunkan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang tidak memenuhi syarat	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Sekolah	42	62	82	104	Dinas Kesehatan
48	Pembinaan Desa menuju pangan aman	Jumlah Desa Pangan Aman	Desa	19	28	37	47	Dinas Kesehatan
49	Pembinaan Pasar aman dari bahan berbahaya	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Pasar	12	18	25	32	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Keluaran (Out Put)	Satuan	TARGET CAPAIAN				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5				6
50	Pemberian Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bersama Tokoh Masyarakat	Tingkat efektivitas KIE, Obat, dan Makanan yang Efektif	Indeks	73	77	80	83	Dinas Kesehatan

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO